



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR : 9/HM.02-Kpt/7109/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA MEDIA INFORMASI *WEBSITE*

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Nomor 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk menghimpun dan mengelola informasi dibutuhkan kerjasama antar divisi dan pembagian tugas pengelolaan informasi yang proporsional dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sehingga Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 33/HK.03.2-Kpt/7109/Sek-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Operator Pengelola Media Informasi Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pengelola *website* sehingga perlu diadakan pembaruan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan Pengelola Media Informasi Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Nomor 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota...

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PENETAPAN PENGELOLA MEDIA INFORMASI

WEBSITE...

WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

PERTAMA : Menetapkan pengelola media informasi *website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai berikut;

No	Nama/NIP	Jabatan	Admin/ Operator	E-mail/ No. HP
1	2	3	4	5
1.	Preis B. Bulele, SI.P 198802182019031003	Pelaksana Subbagian Program & Data	Admininrator /Operator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	bulelepreis@yahoo.co.id 081268081884
2.	Muchamad Bilondata, SH 199103132019031011	Pelaksana Subbagian Hukum	Operator Divisi Hukum & Pengawasan	Ahmad.bilondata@gmail.com 082394355558
3.	Zulham Yahya, S.Kom 198803162019031004	Pelaksana Subbagian K.U.L	Operator Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	nakerzhoel@gmail.com 082189018911
4.	Prisca V. M. Pali, S.Psi	Pelaksana Subbagian K.U.L	Operator Divisi Sosialisasi, Diklih, Parmas, dan SDM	priscavirg@gmail.com 0812 14189158
5.	Imelda Patras, SE	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggar a & Hupmas	Operator Divisi Teknis Penyelenggar aan	imeldapatras@gmail.com 085394733757

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas dan fungsi agar terwujudnya pengelolaan dan pemeliharaan laman *website* dan media sosial, sehingga *website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dapat menjadi rujukan informasi dan bahan bagi seluruh *stakeholders* kepemiluan dalam memenuhi kebutuhan informasi dan penelitian.

KETIGA...

- KETIGA : Operator sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas dan fungsi menyajikan berita/informasi terkini dimasing-masing divisi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau

Pada tanggal 10 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ttd

NEVIG SICHERY TAMAKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kepala Sub-Bagian Hukum

